



WALIKOTA TANJUNGBALAI

KEPUTUSAN
WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 421.5/503 /K/2003

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5
KOTA TANJUNGBALAI

WALIKOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi Kebutuhan dan Pemerataan Pendidikan di Kota Tanjungbalai dipandang perlu membuka **SMK Negeri 1**
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan manfaat Sekolah Menengah Atas Negeri dipandang perlu untuk menetapkan Pembukaan **Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Tanjungbalai**
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tanjungbalai.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor : 9 Dst Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – kota kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. PP Nomor : 20 Tahun 1987 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (LN Tahun 1956 Nomor : 60, TLN Nomor : 1092)
 2. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (LN. Tahun 2004 Nomor : 53 TLN. Nomor 4839) .
 3. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor : 125, TLN 4437)

4. Undang – undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor : 126 TLN. Nomor : 4438).
5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN. Tahun 2003 Nomor : 78, TLN. 4301)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (LN. Tahun 2000 Nomor : 54, TLN. Nomor 3952)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum Kejuruan.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru, Pegawai Negeri Sipil sebagai kepala sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

Membuka **Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Tanjungbalai** seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 tersebut pada diktum pertama berlokasi di jalan Sei. Kedaung Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei. Tualang Raso Kota Tanjungbalai

KETIGA

Segala biaya yang diperlukan untuk pengoperasian **SMK Negeri 1** Kota Tanjungbalai dibebankan kepada APBD Kota Tanjungbalai

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 14 Oktober 2003

WALIKOTA TANJUNGBALAI


Dr. H. SUTRISNO HADI, Sp. OG

Tembusan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumut di Medan
3. Ketua DPRD Kota Tanjungbalai
4. Ka. BAPPEDA Kota Tanjungbalai
5. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD) Kota Tanjungbalai
6. Kabag Keuangan Setoakot Tanjungbalai

Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
Nomor : 421.5/503 / K / 2003
Tanggal : 14 Oktober 2003
Tentang

**PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1
KOTA TANJUNGBALAI**

NO	JENIS SEKOLAH	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	Sekolah Menengah Atas	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Tanjungbalai	Jalan Sei. Kedaung Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei. Tualang Raso Kota Tanjungbalai.

WALIKOTA TANJUNGBALAI



[Signature]
Dr. H. SUTRISNO HADI, Sp. OG